# **AKSIME**

Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/AKSIME/

Volume 1, Nomor 3, September 2024

e-ISSN 3062-9985

# ANALISIS PEMBANGUNAN SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA DANA DESA DI DESA SUKOREJO NGASEM KABUPATEN KEDIRI

Rafli Aldi Saputra<sup>1</sup>, Kevin Rizky Novantyo<sup>2</sup>, Nisa Mutiara<sup>3</sup>

1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Kadiri
raflialdisaputra@qmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini menggali peran penting dalam analisis laporan analisis pembanguan sebelum dan sesudah adanya dana desa di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Studi ini bertujuan untuk mengetahui Pembangunan sebelum dan sesudah adanya Dana Desa serta bertujuan untuk menganalisis dampak dana desa terhadapa pembangunan di Desa Sukorejo. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomologi dengan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa sebelum adanya dana desa, Desa Sukorejo menghadapi berbagai tantangan serta kesusahan dalam pemerataan pembangunan. Namun dengan adanya dan desa, terjadi pengaruh positif yang mencakup peningkatan pembangunan di Desa Sukorejo seperi pembangunan jalan yang rusak, pembangunan fasilitas dan pembedahan rumah bagi yang membutuhkan.

Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan Desa

#### 1. PENDAHULUAN

Pemerintah telah secara konsisten menjadi pelaku utama dari proses perubahan di pedesaan. Salah satunya adalah Dana Desa atau dikenal dengan singkatan DD, untuk membantu pembangunan desa melalui pemberian dana bagi pembagunan desa yang bersumber dari APBN sejak tahun 2015 mengiringi berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Nisa Mutiara et al. 2021). Desa adalah representasi dari kesatuan masyaraka hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia sera meniadi bagian yang tidak dipisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa "Desa" merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Sukrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri merupakan salah satu Desa di Kabupaten Kediri yang mendapatkan Alokasi Dana Desa. Kepala Desa yang membuat kebijakan-kebijakan yang mengutamakan pembangunan desa yang secara terlihat menigkatkan taraf kehidupan masyarakat yang menggerakkan perekonomian Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Pembangunan Desa yang merupakan aspirasi dan dilihat daris segi kebutuhan masyarakat yang diajukan kepada Kepala Desa dengan mempertimbangkan fungsi

46

DOI: 10.32503/aksime.v1i3.5460

Diterima 12 Juni 2024; Direvisi 9 September 2024; Disetujui 23 September 2024

serta kegunaan Pembangunan tersebut.

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa. Tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa.

Sejak diluncurkannya program Dana Desa oleh pemerintah pada tahun 2015, desa-desa di Indonesia mendapatkan suntikan dana yang signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Sejak diluncurkannya program Dana Desa oleh pemerintah pada tahun 2015, desa-desa di Indonesia mendapatkan suntikan dana yang signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Program ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah pedesaan, mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, efektivitas dan dampak dari program Dana Desa perlu dianalisis secara mendalam. Seiring dengan peningkatan alokasi dana, muncul berbagai tantangan dalam hal pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi yang menilai sejauh manadana desa telah berkontribusi terhadap pembangunan dan perubahan pembangunan di desa.

#### 2. METODE

Pada penelitian ini peneliti mengunakan jenis penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian fenomenologi ini didasarkan pada pengalaman orang lain dengan mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dan sudut padang orang yang mengalaminya. Dalam penelitian ini yang menjadi informasi (subyek penelitian) adalah perangkat desa, lembagalembaga desa, ketua RT, ketua RW, masyarakat desa. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, prosedur/teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah analisis interaktif dari Miles dan Huberman dalam (Saldana, 2014) yang menggunakan tiga komponen pokok yaitu:

- a. Pengumpulan data
- b. Reduksi data
- c. Sajian data
- d. Penarikan kesimpulan

Metode analisis data yang digunakan adalah pattern metting (pencocokan atau penjodohan data membandingkan pola yang didasarkan atas empiris yang diprediksi (Yin, 2011), artinya aktivitas yang mencoba melakukan perbandingan antara data empiris yang diperoleh dengan suatu pola, konsep atau teknik yang telah ditentukan.

#### 3. HASIL

### 3.1. Gambaran Umum Objek

Desa Sukorejo adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Desa Sukorejo dibagi menjadi 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Katang dan Dusun Tepus dari ke 2 pembagian tersebut, masing – masing dusun memiliki sejarah berbeda. Dusun Katang memiliki sejarah paling tua dibandingkan dengan Dusun Tepus dengan kearifan lokal para sesepuh pada saat itu menyatukan Dusun Katang dan Dusun Tepus menjadi satu yaitu Desa Sukorejo.

Menurut para tetua desa, dahulu kala ada dua desa yaitu Desa Katang dan Desa Tepus. Desa Katang dan Desa Tepus merupakan hutan belantara yang pada waktu itu masih wingit / angker. Eyang Sukodono dan Eyang Mahiso mulai membuka / babat hutan di wilayah yang selanjutnya dikenal dengan Desa Katang. Sedangkan Eyang Madurogo dan Eyang Jambean membuka / babat wilayah Tepus. Karena penduduk Desa Katang dan Desa Tepus kurang memenuhi syarat, maka pada tahun 1938 digabunglah dua Desa tersebut menjadi satu yaitu Desa Sukorejo dan selanjutnya Desa Katang dan Desa Tepus menjadi Dusun Katang dan Dusun Tepus.

No	Nama	Jabatan		
1	Srie Ruli Triastiwie	Kepala desa		
2	Galih fajar rajarjo	Sekretaris		
3	Rizal	Kasi pelayanan		
4	Ahyani	Kasi pemerintahan		
5	Arik	Kasi kesejahteraan		
6	Adi Wicaksono	Kaur perencanaan		
7	Ninis Agus Winarti	Kaur keuangan		
8	Hendra	Kaur umum		
9	Yusuf	Kasun Katang		
10	Muhammad Abu Samsul	Kasun Tepus		
11	Didik	Juru Kunci Tepus		

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Sukorejo

## 3.2. Pembanguan di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem

Tabel 3.1 Laporan Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SukorejoTahun Anggaran 2023

Pendapatan ,					
	Anggaran	Realisasi			
Pendapatan Asli Desa	470.400.000	844.150.000,00			
Pendapatan Transfer	2.112.507.228.00	1.999.869.212,00			
Dana Desa	1.121.566.000,00	1.121.566.000,00			
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	108.513.000,00	108.513.000,00			
Alokasi dan Desa	565.952.000,00	563.752.412,00			
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	316.476.228,00	206.0376.800,00			

Pendapatan Lain-lain	7.349.000,00	7.691.344,00
Total	2.598.306.288,00	2.651.710.556,00
Belanja		
	Anggaran	Realisasi
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	1.287.180.712,46	1.174520.650,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	654.494.054,00	510.987.500,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	576.660.000,00	553.160.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	268.413.200,00	242.274.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	122.490.267,00	115.200.000,00
Jumlah Belanja	2.909.238.233,46	2.596.142.150,00
Surplus Defisit	(310.932.005,46)	2.596.142.150,00
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	315.932.005,46	315.932.005,46
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah Pembiayaan	310.932.005,46	310.932.005,46
Silpa/Silpa Tahun Berjalan	0	366.500.411,46

Bisa dilihat dari tabel diatas nominal dalam anggaran pembangunan di Desa Sukorejo ini sangat banyak dibandingkan dengan yang lain yang berjumlah Rp.654.494.054,00 yang dimana dilihat bahwadana Desa ini sangat membantu dan berpengaruh dalam pembangunan di dalam Desa.

## 3.2.1. Prioritas Dana Desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

Tabel 3.2 Prioritas dari Dana Desa di Desa Sukorejo yang akan di laksanakan pada tahun 2024

Kegiatan	PAGU	%
Operasional Pemdes	Rp 40.500.000	3%
Pencegahan Dan Penanganan Stunting	Rp 252.159.473	30%
Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan	Rp 412.136.100	7%
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan	Rp 96.542.323	0
Mendesak Desa		
Pemutakhiran Profil Desa	Rp 5.500.000	1%
Penyelenggaraan Paud / TK/TPQ/Madrasah Non	Rp 13.500.000	0
Formal MilikDesa		
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Rp 5.000.000	1%
Pelatihan Penguatan Penyandang difable	Rp 18.100.000	0

Sumber: Buku Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Desa Sukorejo Tahun 2023

### 4. PEMBAHASAN

## 4.1 Perencanaan Pembangunan di Desa Sukorejo

Perencanaan pembangunan desa terdiri dari beberapa jenis yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa. Pertama, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJM Desa) adalah perencanaan pembangunan desa dalam jangka waktu enam tahun yang disusun oleh Pemerintah Desa. Kedua, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah perencanaan pembangunan desa dalam jangka waktu satu tahun yang menjadi landasan penyusunan APBDesa. Ketiga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah perencanaan pembangunan nasional dalam jangka waktu 20 tahun yang menjadi acuan bagi pembangunan daerah. Keempat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

### A. Tahapan Pembuatan RPJM

Penyusunan RPJM Desa merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Berikut adalah tahapan penyusunan RPJM Desa:

- 1. Penetapan Tim Perumus. Tim perumus yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Desa, BPD, danunsur masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 2. Analisis Situasi. Tim perumus melakukan analisis terhadap kondisi sosial, ekonomi, danlingkungan desa saat ini untuk menentukan potensi dan masalah yang ada di desa.
- 3. Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan. Visi, misi, dan tujuan pembangunan desa ditetapkan untukmemberikan arah dan sasaran pembangunan desa yang jelas.
- 4. Penetapan Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang ada di desa.
- 5. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan desa.
- 6. Penyusunan Anggaran. Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam RPJM Desa ditetapkan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh desa.
- 7. Penyusunan Dokumen RPJM Desa. Setelah seluruh tahapan di atas diselesaikan, dokumen RPJM Desa disusun dan akan menjadi acuan untuk melaksanakan pembangunan desa selama periodeyang ditetapkan.

### B. Tahapan Pembuatan RKPD

Tahap-tahap dalam penyusunan RKPD diawali dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Desa, di mana Renstra menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa. Setelah Renstra selesai disusun, langkah selanjutnya adalah penyusunan Rancangan Awal RKPD yang di dalamnya memuat arah dan prioritas pembangunan desa. Setelah itu, dilakukan musyawarah desa sebagai tahapan penyepakatan antara pemerintah desa dengan masyarakat terkait rencana kerja yang akan dilakukan. Setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat, Rancangan Akhir RKPD disusun untuk diusulkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

# 4.2 Kondisi Pembangunan Sebelum Adanya Dana Desa di Desa Sukorejo

Sebelum adanya Dana Desa, Pemerintah Desa memerlukan perjuangan yang sangat berat dan waktu yang lama jika akan mengajukan usulan pembangunan infrastruktur di desa. Di desa Sukorejo inisangat kesulitan pada pembangunan yang sangat merata karena keterbatasan dana dan permintaan warga yang banyak. Pada desa Sukorejo ini sebelum adanya dana desa pembangunan hanya memprioritaskan pada pembangunan balai desa akan tetapi tetap membangun infrastruktur lainnya seperti pembenahan jalan, saluran air, dll akan tetapi belum

merata sebagaimana sesudah adanya dana desa. Dengan adanya Dana Desa, Pemerintah Desa Sukorejo dapat menganggarkan dan membangun sendiri program atau kegiatan yang menjadi prioritas di desa.

# 4.3 Pembangunan di Desa Sukorejo Setelah Adanya Dana Desa

Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yaitu untuk pembangunan infrastruktur desa selain untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa (kesejahteraan masyarakat) dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pembangunan desa yang merupakan aspirasi dan dilihat dari kebutuhan masyarakat yang diajukan kepada kepala desa dengan mempertimbangkanfungsi serta kegunaan pembangunan tersebut.Pada pembangunan di Desa Sukorejo ini setelah adanya dana desa sangat berpengaruh posistif di karenakan setiap tahunnya mendapatakan anggaran dari dana desa. Pembangunan setelah adanya dana desa di desa Sukorejo ini sudah banyak membangun sperti pembangunan jalan/pavingsasi jalan , pembangunan saranan umum seperti pembangunan jembatan, pembangunan toilet pada tempat perkumpulan pada petani, merenovasi rumah warga, pembangunan saranaolahraga,pembangunan gedung. Untuk perencanaan sendiri selama adanya dana desa di desa sukorejo ini belum ada permasalahan di karenakan pembangunannya yang merata. Untuk pembagian pembangunan keputusan di ambil 30% dari kepala desa dan 70% dar Rt/Rw. Sebagai contoh proses pembangunan di tahun 2023 ini menggunakan dana desa di desa Sukorejo telah memambungan gedung baru yang terletak di dusun tepus. Pada dasarnya perbandingan sebelum adanya dana desa dan sesudah adanya dana desa sangat membedakan dalam segi pembangunan maupun pemberdayaan di desa sukorejo ini adanya dana desa sangat berdampak positif bagi pembangunan di desa sukorejo.

#### 4.4 Peran Infrastruktur dalam Pembangunan Desa

Peran Infrastruktur dalam Pembangunan Desa Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Menurut (Sondang P.Siagian: 2005) Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari stuktur yang ada, ibaratnya menyediakan support atau layanan (service). Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

- 1. Digunakan bersama-sama (shared) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang stuktur-struktur yang didukungnya.
- 2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
- 3. Lebih dipandang sebagai sebuah service (considered a service), termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan (device) fisik.
- 4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.
- 5. Terpisah (distinct) dari strktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang orang. Sedangkan menurut (Kuncoro 2010:20), Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur,

bangunan, fasilitas umum dan lainnya. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang.

# 5. SIMPULAN

# 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Sebelum adanya dana desa, pembangunan di Desa Sukorejo masih belum merata. Banyak aspek infrastruktur dan fasilitas umum yang belum mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam akses dan kualitas layanan bagi masyarakat desa, dengan beberapa wilayah yang masih tertinggal dibandingkan yang lain. Namun, setelah adanya alokasi dana desa, terdapat perubahan yang signifikan dalam pembangunan di Desa Sukorejo. Dana desa memberikan pengaruh positif yang besar, memungkinkan dilakukannya berbagai proyek pembangunan yang sebelumnya tidak terjangkau. Peningkatan ini mencakup perbaikan infrastruktur, seperti jalan desa, saluran irigasi, fasilitas umum, dan peendidikan. Hasilnya, pembangunan di Desa Sukorejo menjadi lebih merata, memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat desa. Dana desa telah menjadi faktor kunci dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan di Desa Sukorejo, memperkuat potensi dan kualitas hidup warga desa secara keseluruhan.

#### 5.2 Saran

- 1. Pemerintah Desa Sukorejo sebainya untuk lebih pemerataan lagi di setiap dusun di Desa Sukorejo sesuai kebutuhan yang ada di setiap dusun di Desa Sukorejo.
- 2. Bagi pemerintah Desa Sukorejo lebih meningkatkan tranparasi laporan penggunaan dana desa tersebut dapat bisa diakses oleh masyarakat secara terbuka.
- 3. Bagi peneliti selanjutnya bisa melakukan studi yang sama dengan desa-desa lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang perbandingna hasil pembangunan sebelum dan sesudah adanyadana desa di desa lainnya.

### 6. REFERENSI

https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-des tahun-2022/ (Di Akses 15 Mei 2024)

https://www.desago.id/blog/detail/79/contoh-perencanaan pembangunandesa https://sukorejo-ngasem.desa.id/sejarah-desa/(Di Akses 15 Mei 2024)

https://scholar.google.co.id/citations?view\_op=view\_citation&hl=en&user=tjiv0ckAAAAJ&cita tio n\_for\_view=tjiv0ckAAAAJ:YsMSGLbcyi4C (Di Akses 15 Mei 2024) https://scholar.google.co.id/citations?view\_op=view\_citation&hl=en&user=tjiv0ckAAAAJ &citation\_ for\_view=tjiv0ckAAAAJ:YsMSGLbcyi4C (Di Akses 15 Mei 2024) https://scholar.google.co.id/citations?view\_op=view\_citation&hl=en&user=tjiv0ckAAAA J&citatio n\_for\_view=tjiv0ckAAAAJ:qjMakFHDy7sC (Di Akses 15 Mei 2024)

Menurut Mutiara Nisa, Djoko Mursinto, Zainuddin Maliki Keterkaitan antara Dana Desa, Peran, Pembangunan, Perspektif Ekonomi Islam. Journal Wadiah Vol 2, Issue 2, Pages 69-85 24/07/2018 Vol 2 No 2 (2018)